



**KEPALA DESA KARANGDUREN KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA KARANGDUREN
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesP)
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGDUREN

- Menimbang** : a. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi pergeseran antar jenis belanja, Penggunaan SILPA tahun sebelumnya serta penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa P) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) U&ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan local Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menterei Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 384);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
18. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten banyumas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah kabupaten banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E),
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 5 Seri E),
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24, Seri E),
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Banyumas nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Retribusi Pajak;
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 18)
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa Di Desa
28. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas
29. Peraturan Desa Karangduren Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan aset Desa;
30. Peraturan Desa Karangduren Nomor 06 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Karangduren
31. Peraturan Desa Karangduren Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 s/d 2025;
32. Peraturan Desa Karangduren Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025,
33. Peraturan Desa Karangduren Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelembagaan Desa
34. Peraturan Desa Karangduren Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Karangduren Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Tambahan penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
35. Peraturan Desa Karangduren Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Karangduren Tahun 2025;
36. Peraturan Desa Karangduren Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025.
37. Peraturan Desa Karangduren Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesP) Tahun 2025

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDUREN

dan

KEPALA DESA KARANGDUREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGDUREN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes P) TAHUN
2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangduren (APBDes P) Tahun
2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	2.513.592.299,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(230.000.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.283.592.299,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	2.616.571.088,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(441.679.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.174.892.088,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(108.700.211,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	125.478.789,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	125.478.789,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	22.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	211.679.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	234.179.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp (108.700.211,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah
perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes P) sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanganan bencana, keadaan darurat, dan darurat;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanganan bencana, keadaan darurat, dan darurat yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diumumkan dalam anggaran Pemerintah Desa tentang Perubahan APBDesa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangduren.

Ditetapkan di : Karangduren

Pada tanggal : 18 Juli 2025

KETUA DESA,

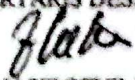


ISMANTO

Diundangkan di : Karangduren

Pada tanggal : 18 Juli 2025

SEKERTARIS DESA



SITI MASIROTUR R.

LEMBARAN DESA KARANGDUREN NOMOR 02 TAHUN 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGDUREN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	320.250.000,00	320.250.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.187.342.299,00	1.957.342.299,00	(230.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.513.592.299,00	2.283.592.299,00	(230.000.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	741.087.170,00	741.087.170,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.177.918,00	680.574.918,00	(39.603.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.093.806.000,00	694.230.000,00	(399.576.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.500.000,00	59.000.000,00	(2.500.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.616.571.088,00	2.174.892.088,00	(441.679.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.978.789,00)	108.700.211,00	211.679.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	125.478.789,00	125.478.789,00	0,00	
6.1.1.	SL/PA Tahun Sebelumnya	125.478.789,00	125.478.789,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	22.500.000,00	234.179.000,00	211.679.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	0,00	211.679.000,00	211.679.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	102.978.789,00	(108.700.211,00)	(211.679.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA	MENJADI	PERTAMBAHAN / (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KARANGDUREN, 21 Juli 2025

KEPALA DESA KARANGDUREN

